



**P U T U S A N**

**Nomor : 32 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **Warsito Dalimunthe;**  
tempat lahir : Suka Rame ;  
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1953 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Suka Rame,  
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten  
Labuhan Batu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Petani ;
2. Nama : **Gunto Dalimunthe Als Gunto ;**  
tempat lahir : Suka Rame ;  
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Suka Rame,  
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten  
Labuhan Batu ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Petani ;
3. Nama : **Sensus Tambunan Als Aseng ;**  
tempat lahir : Gunting Saga ;  
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 2 Februari 1961 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Desa Suka Rame,  
Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten  
Labuhan Batu ;  
agama : Islam ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Petani ;

Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1. WARSITO DALIMUNTHE, Terdakwa 2. GUNTO DALIMUNTHE Als GUNTO dan Terdakwa 3. SENSUS TAMBUNAN Als ASENS pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2008, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2008, bertempat di kantor Kepala Desa Sukrame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan atau dengan memakai dengan ancaman kekerasan atau suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri yaitu terhadap korban TOMAN MANGASA TUA SITORUS maupun terhadap orang lain yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2008 sekitar pukul 12.30 saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS berada di areal PT. Sawita Ledong Jaya yang sedang dipermasalahkan oleh oknum penggarap yang saat itu saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS sedang bersama dengan TAUFIK SITEPU, S.H., dan bersama dengan BAHAGIA SEMBIRING dari Dinas Kehutanan, lalu tiba-tiba datang sekelompok penggarap dan Para Terdakwa, maka agar tidak terjadi bentrok di tempat itu maka TAUFIK SITEPU memohon kepada BAHAGIA SEMBIRING untuk memberikan pengarahan kepada Para Terdakwa dan penggarap yang lain kemudian BAHAGIA SEMBIRING pun mengatakan kepada penggarap "kalau punya bukti-bukti agar menyelesaikan secara hukum" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan "muak karena tidak pernah ditanggapi, jika ingin berbicara di kantor Kepala Desa saja" ;
- Kemudian saran Para Terdakwa pun disetujui oleh saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS, dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS, TAUFIK SITEPU, S.H., dan bersama dengan BAHAGIA SEMBIRING dan Para Terdakwa serta para penggarap lainnya sudah berkumpul di dalam kantor Kepala Desa, kemudian Terdakwa 1 berdiri dan langsung mengatakan "kau-

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau saja yang buat rusuh toman, dulu janji jumpa di kantor Kepala Desa, tak mau tepati, sekarang kau rusaki tanaman kami, kemudian Terdakwa 1 kembali mengatakan "kau nggak perlu lagi hidup, mati aja kau, keluar kau kucincang kau nanti", sambil mengacung-acungkan tangannya ke arah saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS, kemudian melihat hal tersebut TAUFIK SITEPU, S.H., pun ingin meredakan masalah namun sesaat sebelum berbicara tiba-tiba Terdakwa 1 kembali mengatakan kepada TAUFIK SITEPU, S.H., "kau lagi, nggak ada kau, hukum...hukum apa kau, hukum tai kau" sehingga TAUFIK SITEPU, S.H., pun hanya diam saja dan Terdakwa 1 langsung keluar dari ruangan ;

- Kemudian setelah Terdakwa 1 keluar Terdakwa 2 pun ikut mengatakan kepada saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS "kau Toman jangan kau merah-merahkan muka mu, kucungkilah mata kau nanti" dan diikuti lagi dengan Terdakwa 3 "keluar kau biar kau tau siapa aku, kalo nggak tarik aja itu, biar kita panggang di luar" lalu kembali mengatakan "sudah suruh dia buat pernyataan kalau ngomong-ngomong nggak ada artinya, kalo nggak dibuat jangan kita kasih keluar" dan mendengar hal tersebut saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS mengatakan "saya tidak bisa saya harus koordinasi dulu ke Medan" lalu Sekretaris Kepala Desa yaitu HUZEMI AZMAN SIAGIAN, S.Sos., mengatakan kepada saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS "itu permintaan mereka" kemudian Kepala Desa pun membuat konsep pernyataan tersebut setelah membaca konsep tersebut saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS kembali mengatakan kepada Sekretaris Kepala Desa "saya tidak bisa pak, tidak bisa menyetujui keinginan mereka, karena saya harus kordinasi ke Medan" dan dijawab oleh Sekretaris Kepala Desa "nggak masalah itu kan masih ada waktu seminggu lagi sambil menunggu jawaban dari Medan" dan karena takut dengan kondisi penggarap dan Para Terdakwa yang begitu banyak maka saksi TOMAN MANGASA TUA SITORUS menandatangani konsep surat tersebut, setelah itu Para Terdakwa pun pergi dari dalam kantor Kepala Desa tersebut atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan terancam jiwanya dan melaporkan kejadian tersebut di depan hukum ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 November 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. WARSITO DALIMUNTHE, Terdakwa 2. GUNTO DALIMUNTHE Alias GUNTO, dan Terdakwa 3. SENSUS TAMBUNAN Alias ASENSG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 263/Pid.B/2009/PN.RAP. tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Warsito Dalimunthe, Terdakwa II. GUNTO DALIMUNTHE Als GUNTO dan Terdakwa III. Sensus Tambunan Als Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286/PID/2010/PT.MDN. tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/Para Pembanding tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 263/Pid.B/2009/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. Warsito Dalimunthe, Terdakwa II. Gunto Dalimunthe Als Gunto, Dan Terdakwa III. Sensus Tambunan Als Aseng Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2010/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2009/PN.RAP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 September 2010 dari kuasa Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menilai perbuatan Para Terdakwa dan belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman atas perbuatan Para Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan hukuman badan terhadap Para Terdakwa hanya selama 3 (tiga) bulan dan tidak memerintahkan untuk segera ditahan dan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi korban TOMAN MANGASA SITORUS dengan cara memaksa saksi TOMAN MANGASA SITORUS selaku Manager PT, Sawita Ledong Jaya untuk menyetujui permintaan masyarakat penggarap yaitu menandatangani surat pernyataan yang dikonsep oleh Kepala Desa Huzemi Asman Siagian atas masukan dari Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat penggarap yang berjumlah lebih dari 50 orang yang sebagian besar menyatakan memiliki tanah garapan di atas lahan diklaim sebagai tanah PT. Sawita Ledong Jaya, padahal saksi TOMAN MANGASA SITORUS telah berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tidak berhak untuk menyetujui karena harus melakukan koordinasi dengan pihak pimpinan di Medan, di dalam fakta persidangan Para Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan dan Para Terdakwa tidak membenarkan telah mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi TOMAN MANGASA SITORUS dan TAUFIK SITEPU, S.H., dengan cara menyatakan sebagai berikut Terdakwa 1. WARSITO DALIMUNTHER "kau gak perlu hidup lagi, bila perlu tarik saja keluar biar kita cincang!", Terdakwa 2. GUNTO mengatakan "kalau perlu kita panggang dia 3. SENSUS mengatakan "jangan kau merah-merahkan muka mu kucungkil nanti mata mu" dengan nada yang keras terhadap saksi korban, kita panggang dia!", kemudian Para Terdakwa juga mengatakan "tidak ada di tempat saat adanya perkumpulan di kantor kepala desa" padahal selain keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, para saksi Ade Charge yang telah dihadirkan oleh Para Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa SENSUS ada mengatakan kepada saksi TOMAN MANGASA SITORUS "kau, kau saja yang buat masalah TOMAN!", dan para saksi Ade Charge SUWITO juga mengatakan bahwa

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa masuk ke dalam kantor Kepala Desa bersama TAUFIK SITEPU, S.H., TOMAN, Kepala Desa dan berikut kepala Dusun dan saksi SUWITO juga mengetahui bahwa keadaan saat itu emosi tinggi, dan saksi SUWITO mengetahui bahwa Terdakwa WARSITO DALIMUNTHE di tunjuk oleh orang kehutanan sebagai juru bicara saat berada di lahan dan bahwa saat dilakukannya perkumpulan di Kantor Kelurahan Kepala Desa yang melakukan pengancaman adalah para Terdakwa yang diramalkan oleh orang-orang dari pihak masyarakat yang hadir, karena suasana sudah semakin emosi dan pihak masyarakat penggarap semakin menutupi omongan dan mengatakan "tidak mau bubar kalau tidak ditandatangani surat pernyataan tersebut" maka saksi TOMAN SITORUS terpaksa menyetujui dan menandatangani surat pernyataan tersebut karena khawatir keselamatan jiwanya bila tidak mau menyetujuinya, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi BAHAGIA SEMBIRING yang menyatakan "bahwa dirinya juga berada di dalam ruangan, tidak berani memandang kelompok penggarap karena akan dianggap menantang dan bahkan untuk keluar buang air kecil juga tidak diberikan kesempatan oleh mereka kelompok masyarakat dimana Para Terdakwa ada diantaranya", bahwa selain kata-kata ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa-Terdakwa dan masyarakat penggarap, mereka juga telah menggunakan kekuatan massa yang ikut dan hadir di kantor Kepala Desa yang sebagian Masyarakat penggarap ikut masuk ke ruangan kantor sehingga hampir menutupi ruang Kepala Desa, selain dari pada itu bahwa penyangkalan Terdakwa-Terdakwa sangatlah kurang relevan apalagi dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III ikut tanda tangan menjadi saksi. Sehingga apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa sangat bertentangan dengan hak saksi korban, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah mengajukan upaya hukum kasasi ;

Hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sangat tidak adil karena hanya merupakan hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan tanpa ada segera ditahan dan bukan hukuman badan sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, sehingga menurut hemat kami belum menimbulkan efek jera ataupun belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Para Terdakwa dan tindak pidana serupa agar tidak mengulangi perbuatannya, selain dari pada itu dengan hukuman sebagaimana tersebut di atas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan baik untuk korban sendiri maupun rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya ;

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif, maupun refresif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif , hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi Refresif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

### Alasan-alasan Para Terdakwa :

- TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN.
  - Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 23 Februari 2010 No. 263/Pid.B/2009/PN-RAP, melalui Permohonan Banding tanggal 1 Maret 2010 No. 09/Akta.Pid/2010/PN-RAP, dengan alasan/keberatan terhadap putusan tersebut. Bahwa adapun alasan dan keberatan adalah tentang hukum pembuktian yang menurut Pemohon Kasasi sangat merugikan Pemohon Kasasi dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat lemah untuk mempertahankan hak atas tanah pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dengan melakukan penanaman pohon karet di areal milik Terdakwa-Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang dirusak oleh PT. Sawita Ledong Jaya dengan menggunakan alat berat eskavator/beko;
  - Bahwa terhadap keberatan Pemohon kasasi tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui putusan No. 286/Pid/2010/PT-MDN tertanggal 12 Juli 2010 tetap mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 263/Pid.B/2009/PN-RAP yang keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa selanjutnya dalam putusan No: 286/Pid/2010/PT-MDN tertanggal 12 Juli 2010 hal 6 alinea ke-2 dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hanya mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi Pemohon Kasasi, menyatakan :

“Menimbang, tentang disparitas pidana, dimana Penuntut Umum Rekusitornya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan, mencermati pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai dan masih terlalu berat, untuk itu perlu diringankan dengan alasan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipicu rasa emosi yang tinggi, karena lahan pertanian tempat mereka bercocok tanam untuk memenuhi nafkah sehari-hari telah dibeko/dirusak oleh PT. Sawita Ledong Jaya dan penyelesaian atas permasalahan tersebut dinilai telah berlarut terlalu lama, apalagi Para Terdakwa juga tidak melakukan tindakan kekerasan, hanya bicara kasar saja terhadap korban untuk itu dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawa nanti, dinilai telah cukup pantas dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, untuk itu putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding baik dari Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut” ;

- Bahwa putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, telah mengakui adanya lahan pertanian yang merupakan tempat bercocok tanam Pemohon Kasasi dengan masyarakat Desa Suka Rame untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa/pemohon kasasi, sehingga sangat beralasan kiranya Putusan tingkat banding di dalam pertimbangannya harus melihat aspek sosiologis yang hidup dan berkembang berupa nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan kebenaran atas penguasaan lahan pertanian. Bahwa Pengadilan tingkat banding sesungguhnya memahami permasalahan masyarakat atas lahan-lahan pertanian dengan perusahaan perkebunan yang hampir-hampir tidak terselesaikan yang disebabkan adanya kepentingan golongan yang kuat (pengusaha) ;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan tingkat banding terkesan enggan untuk memberikan putusan bebas terhadap para pemohon kasasi, hal tersebut terlihat dari adanya sebutan bahwa Para Terdakwa mengalami staknan atas permasalahan yang berkepanjangan yang tidak berujung

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penyelesaian. Bahwa jika Pengadilan tingkat banding cermat dan teliti terhadap uraian fakta persidangan sebagaimana dalam pledoi dan memori banding Pemohon Kasasi, maka akan terlihat para Pemohon kasasi tidak bersalah. Bahwa tidak adanya keadilan bagi masyarakat lemah sangat terlihat dari kedua putusan tingkat pertama tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari pertemuan masyarakat dengan pihak perusahaan PT. Sawita Ledong Jaya yang terkesan perusahaan membuat opini atas pertemuan di kantor Kepala Desa Suka Rame. Sehingga terjadi pemutar balikan fakta yang berujung pada skenario bahwa Toman Mangasa Tua sitorus merasa tertekan atas surat pernyataan yang ditandatanganinya sebagai Manager mewakili perusahaan. Bahwa sangat tidak beralasan kehadiran Toman Mangasa Tua Sitorus pada pertemuan tersebut berada dalam tekanan dan ancaman dari masyarakat terlebih-lebih Pemohon Kasasi. Bahwa pertemuan tersebut adalah hasil kesepakatan ketika terjadi keributan di lahan pertanian yang menjadi permasalahan dan juga hadir kuasa hukum Perusahaan Taufik Sitepu, S.H., bahwa saksi Toman Mangasa Tua ketika diperlihatkan isi dari kesepakatan berupa surat pernyataan tetap berkoordinasi dengan kuasa hukum, sehingga sangat tidak beralasan terhadap isi surat pernyataan adanya tekanan dan sebagai kuasa hukum memahami betul isi surat pernyataan tersebut. bahwa jika tidak cocok dengan kalimat yang tertera tersebut tentunya Toman Mangasa Tua dapat membantah isi surat pernyataan tersebut, bukan sebaliknya berdalih berada dalam tekanan dan ancaman, sementara kehadiran perusahaan di bawah pengawasan 2 (dua) orang Brimob lengkap dengan senjata laras panjang berjaga-jaga di depan pintu ruangan Kepala Desa dan juga hadir dalam pertemuan tersebut seorang petugas polisi (polmas) dari Polsek Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara ;

- Bahwa pengadilan tingkat banding tidak melihat dengan jelas fakta dan uraian pemohon kasasi dalam nota Pembelaan di tingkat Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menguraikan fakta kebenaran atas pertemuan antara masyarakat/petani dengan PT. Sawita Ledong Jaya. Bahwa sangat ironis ketika Para Terdakwa memperjuangkan hak atas penguasaan sebidang tanah pertanian, yang merupakan sebahagian dari petani yang hidupnya bertumpu pada bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, harus mengalami nasib dibenturkan dengan sebuah laporan rekayasa seorang yang

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendidikan sekaligus pemegang kekuasaan dalam sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Sawita Ledong Jaya). Bahwa jika kita mencermati sebuah surat pernyataan yang diusulkan masyarakat kepada Toman Mangasa Tua, adalah sebuah surat pernyataan yang sangat sederhana dan tidaklah sebuah penekanan atau pengancaman untuk sebuah kesepakatan yang telah ditandatangani. Bahwa kemudian surat pernyataan tersebut dipolitisir menjadi sebuah kesepakatan sepihak dan berada di bawah tekanan masyarakat ;

- Bahwa putusan tingkat banding jelas keliru dalam membuat pertimbangan dengan tidak melihat secara utuh terhadap fakta selama persidangan dengan mengenyampingkan hukum pembuktian ;
- Bahwa apa yang diuraikan para pemohon kasasi melalui kuasa hukum adalah bentuk permohonan bagi Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I untuk dapat memberikan pertimbangan atas sebuah fakta yang jika di cermati dengan teliti merupakan pengingkaran atas kesepakatan yang dibuat melalui musyawarah yang isinya merupakan cerminan sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan dan merupakan bentuk permohonan yang tulus dari petani, agar lahan yang dikuasai dan telah diusahai tidak dirusak apalagi dirampas paksa, sedangkan tanah dan tanaman tersebut untuk melindungi sebuah keluarga dari kemiskinan dan kemelaratan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung**

**berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena, Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Para Terdakwa :

- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti, telah tepat dan benar dalam pertimbangannya namun tentang hal-hal yang mempengaruhi perlu dipertimbangkan yaitu, antara lain : bahwa lahan yang akan digusur ataupun dirusak oleh pihak PT. Sawita Ledong Jaya telah bertahun-tahun dikelola oleh masyarakat setempat termasuk Para Terdakwa dengan ditanami pohon karet guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari karenanya jika memang tanah obyek yang ditanami untuk kehidupan masyarakat in Casu merasa milik PT. Sawita Ledong Jaya, tentunya harus didasari oleh kepemilikan yang kuat dan autentik ;



- Bahwa tindakan Para terdakwa didasari oleh pengaruh psychis terhadap lahan yang menjadi tulang punggung kehidupannya dan juga pengaruh suasana pada saat itu yang didukung oleh sebanyak 50 orang yang mempunyai nasib yang sama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kata-kata Para Terdakwa yang menimbulkan tekanan sedemikian dapat ditolerir dengan kondisi sesungguhnya dengan ketergantungan kehidupan pada hasil pohon karetinya selama ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 286/PID/2010/PT.MDN tanggal 12 Juli 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 263/Pid.B/2009/PN.RAP tanggal 23 Februari 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Para Terdakwa 1. WARSITO DALIMUNTHER, Terdakwa 2. GUNTO DALIMUNTHER Alias GUNTO dan Terdakwa 3. SENSUS TAMBUNAN Alias ASENG** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 286/PID/2010/PT.MDN tanggal 12 Juli 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 263/Pid.B/2009/PN.RAP tanggal 23 Februari 2010, sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. WARSITO DALIMUNTHER, Terdakwa 2. GUNTO DALIMUNTHER Alias GUNTO, dan Terdakwa 3. SENSUS TAMBUNAN Alias ASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**,

Ttd/ **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**,

Ttd/ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Machmud Rachimi, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 32 K/Pid/2011

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)